



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor industri manufaktur di Indonesia ditunjukkan oleh naiknya perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Menurut data Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI sebanyak 141 perusahaan, dimana terjadi kenaikan dari tahun 2013 yang jumlahnya hanya 137 perusahaan manufaktur. Pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi 144 perusahaan manufaktur, dan ditahun 2016 meningkat kembali menjadi 146 perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI:

Tabel 1. 1
Jumlah Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI Tahun 2013-2016

Tahun	Industri Manufaktur			Total
	Sektor Industri Dasar dan Kimia	Sektor Aneka Industri	Sektor Industri Barang Konsumsi	
2013	59	41	37	137
2014	61	42	38	141
2015	65	41	38	144
2016	64	43	39	146

Sumber : www.idx.co.id

Meningkatnya jumlah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berdampak pada peningkatan permintaan audit atas laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (dahulu Bapepam dan LK) selaku regulator yang mengawasi pasar modal Indonesia mengeluarkan peraturan OJK Nomor X.K.2, mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sudah di audit oleh akuntan publik.

Laporan keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas kinerja perusahaan. Laporan keuangan bertujuan umum untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengguna laporan keuangan terdiri dari investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat (IAI, 2014). Pengguna laporan keuangan terutama investor perlu menganalisis informasi keuangan yang disajikan agar pengambilan keputusan ekonomis terkait dengan investasi dapat dilakukan secara tepat, seperti keputusan mengenai membeli atau menjual saham, melihat laba yang dihasilkan perusahaan dan berapa dividen yang dapat perusahaan bayarkan.

Informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan juga harus bermanfaat bagi penggunanya, dan dapat disebut bermanfaat jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, terpercaya, dapat


dibandingkan dan dapat dipahami. Relevansi informasi yang disajikan dapat dilihat dari ketepatan waktu laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan nomor: Kep-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan auditan dan disampaikan kepada OJK serta dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Tujuannya agar setiap pihak yang berkepentingan memiliki informasi terkini mengenai keadaan perusahaan (Darmawan dan Widhiyani, 2017). Menurut Idris dan Budiono (2014), ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan publik, semakin lama laporan keuangan diterbitkan semakin berkurang manfaatnya bagi pengguna laporan keuangan karena berkaitan dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan tolak ukur yang dapat dilihat oleh investor dalam mengambil keputusan (Cahyanti, Sudjana, dan Azizah, 2016). Data dari total frekuensi dalam ringkasan perdagangan saham menunjukkan peningkatan antara bulan Januari sampai dengan Maret 2016 dan terjadi penurunan dari bulan Maret hingga Mei 2016. Pada Januari 2016 total frekuensi perdagangan saham

sebesar 4.189.083, meningkat menjadi 4.704.638 pada bulan Februari 2016, dan meningkat kembali menjadi 5.561.826 pada bulan Maret 2016. Namun, terjadi penurunan pada bulan April 2016 menjadi 5.526.104, dan turun kembali menjadi 4.506.113 pada bulan Mei 2016. Berikut adalah grafik total frekuensi ringkasan perdagangan saham:

Grafik 1. 1

Total Frekuensi Dalam Ringkasan Perdagangan Saham Bulan Januari – Mei 2016




Sumber : www.idx.co.id

Frekuensi perdagangan saham merupakan jumlah jual dan beli saham perusahaan pada periode tertentu (Elta dan Kamal, 2016). Menurut Taslim dan Wijayanto (2016), saham yang frekuensi perdagangannya besar diduga dipengaruhi transaksi saham yang sangat aktif, hal ini dikarenakan banyaknya minat investor. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia transaksi perdagangan saham sangat aktif terlihat dari bulan Januari hingga Maret yang mengalami kenaikan, sedangkan terjadi penurunan dari bulan Maret hingga Mei.

Berdasarkan data frekuensi perdagangan saham untuk industri manufaktur juga menunjukkan total frekuensi perdagangan saham paling besar ditunjukkan pada bulan Maret 2016. Pada bulan Januari 2016 total frekuensi perdagangan saham untuk industri manufaktur sebesar 1.105.329, dan terjadi penurunan pada bulan Februari 2016 menjadi 1.025.988, lalu pada bulan Maret 2016 terjadi peningkatan kembali menjadi 1.280.363. Pada bulan April 2016 terjadi penurunan menjadi 1.168.259, dan turun kembali pada bulan Mei 2016 menjadi 1.084.220. Berikut adalah grafik total frekuensi perdagangan saham untuk industri manufaktur:

Grafik 1. 2

Total Frekuensi Dalam Ringkasan Perdagangan Saham untuk Industri Manufaktur Bulan Januari – Mei 2016




Hal ini menggambarkan bahwa minat investor tinggi untuk mengambil keputusan mengenai menjual atau membeli saham pada bulan Maret, dan minat investor untuk menjual atau membeli saham turun setelah bulan Maret, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai batas waktu

penyampaian laporan keuangan auditan adalah 90 hari setelah tanggal tutup buku perusahaan yang jatuh tempo pada bulan Maret untuk perusahaan yang tutup buku pada 31 Desember. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan auditan tepat waktu akan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan menjual atau membeli saham.

Sementara itu, masih ada perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditan. Pada bulan Agustus 2012, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia menyebutkan ada 29 emiten terlambat melaporkan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk laporan keuangan tahun 2011, pelanggaran terjadi dengan beberapa alasan yaitu komponen laporan keuangan tidak lengkap, penyajian tidak sesuai dengan PSAK, dan terlambat menyampaikan rencana melakukan audit (www.kompas.com, 2012). Di bulan April tahun 2013 terdapat 52 emiten belum menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir 31 Desember 2012, (www.investasi.kontan.co.id, 2013), bulan April 2014 terdapat 49 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2013 (www.liputan6.com, 2014). Pada bulan April 2015 terdapat 52 emiten belum menyampaikan laporan keuangan (www.neraca.co.id, 2015), sedangkan di bulan Juni 2016 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi denda dan mensuspensi 18 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan 31 Desember 2015 (www.cnnIndonesia, 2016). Berikut adalah grafik perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan:

Grafik 1.3
Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun
2012 – 2016




Berdasarkan pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2012, sebanyak 7 perusahaan industri manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan untuk periode 2011 sehingga terkena sanksi suspensi oleh BEI. Di tahun 2013 terdapat 15 perusahaan industri manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2012, dan pada tahun 2014 sebanyak 9 perusahaan industri manufaktur tercatat terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2013. Pada tahun 2015 sebanyak 10 perusahaan industri manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2014, sedangkan di tahun 2016 terdapat 2 perusahaan industri manufaktur yang terkena sanksi suspensi karena terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 2015. Berikut adalah

grafik perusahaan industri manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan:

Grafik 1. 4

Perusahaan Industri Manufaktur yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2012 – 2016



Selama ini bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan sanksi yaitu dengan mengeluarkan peraturan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor:Kep/307/BEJ/07/2004 menyatakan sanksi yaitu:

1. 0 sampai 30 hari : Peringatan tertulis I.
2. 31 sampai 60 hari : Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).

3. 61 sampai 90 hari : Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,
(seratus lima puluh juta rupiah).
4. Lebih dari 90 hari : Suspensi.

Di sisi lain, laporan keuangan yang dipublikasikan juga harus sudah diaudit oleh auditor independen. Menurut Arens et. al., (2017), *auditing* adalah proses mengumpulkan atau mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. *Auditing* juga harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et. al., 2017). Menurut Standar Audit (SA) 200 (Intitut Akuntan Publik Indonesia, 2013), audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Pada tahun 2013, Indonesia mulai mengadopsi standar audit menurut *International Standards on Auditing (ISA)*. Ciri utama dalam audit berbasis ISA adalah penekanan pada audit berbasis risiko. Menurut Tuanakotta (2013), dalam audit berbasis risiko terdapat 3 risiko audit yaitu:

1. Risiko bawaan. Kerentanan suatu asersi terhadap salah saji yang mungkin material, sendiri atau tergabung, tanpa memperhitungkan pengendalian terkait.
2. Risiko Pengendalian. Risiko bahwa suatu salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi dan bisa material, sendiri atau tergabung dengan salah saji lainnya, tidak tercegah atau terdeteksi dan terkoreksi pada waktunya oleh pengendalian intern entitas.

3. Risiko Pendeteksian. Risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material, secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya.

Auditing merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu serta ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa laporan keuangan. Rentang waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan dan tanggal laporan audit disebut *audit delay* (Praptika dan Rasmini, 2016). *Audit delay* dapat diukur dengan jumlah hari dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Menurut Santosa dan Kunia (2013), perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor. Dalam menyelesaikan audit hingga diterbitkannya laporan audit dibutuhkan waktu untuk melakukan proses audit, adanya surat perikatan antara auditor dan perusahaan klien membuat proses audit sesuai dengan surat perikatan yang telah disepakati. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit juga telah disepakati dalam surat perikatan dan waktu dalam menyelesaikan audit disebut sebagai *audit delay*.

Menurut Tuanakotta (2015), proses penyelesaian audit terbagi menjadi 3 proses yaitu:

1. Proses menilai risiko. Proses audit dimulai dari tahap menilai risiko yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Pada proses penilaian risiko, auditor memutuskan akan menerima atau menolak penugasan, setelah auditor memutuskan menerima penugasan maka auditor

akan menegaskan kembali syarat-syarat perikatan audit dan membuat surat perikatan antara auditor dan perusahaan klien. Selanjutnya auditor akan membuat strategi dan rencana audit, lalu akan mengidentifikasi atau menilai risiko salah saji material dengan memahami karakteristik dan siklus bisnis perusahaan klien.

2. Proses menanggapi risiko, tahap ini auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya, menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Pada tahap ini auditor melakukan pengujian audit agar memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai mengenai risiko salah saji material yang sudah dinilai.
3. Proses pelaporan yaitu auditor mengevaluasi bukti audit yang telah diperoleh, mempertimbangkan dampak dari salah saji yang ditemukan, dan memberikan opini serta membuat laporan audit atas perusahaan klien.

Setelah auditor memberikan opini dan menandatangani laporan auditnya, maka perusahaan baru dapat menyampaikan laporan keuangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat.

Adanya proses audit yang harus dilakukan dan peraturan yang membatasi waktu penyampaian laporan keuangan audit, membuat perusahaan harus tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan audit, sedangkan auditor dalam menyelesaikan proses auditnya dituntut untuk dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). SPAP SA Seksi 200 menjelaskan ruang lingkup, wewenang, dan struktur SA, serta mengatur ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum auditor independen

yang berlaku untuk semua audit, termasuk kewajiban untuk mematuhi SA (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Penyebab terjadinya *audit delay* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, sebaliknya faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan dari luar perusahaan. Faktor internal dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini adalah *voluntary auditor switching*.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil dengan berbagai cara, antara lain dinyatakan dalam total *asset*, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain (Anggradewi dan Haryanto, 2014). Menurut Saemargani dan Mustikawati (2015), ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang kecil menyebabkan auditor tidak perlu memperluas penelusuran terhadap aset karena nilainya yang tidak material sehingga mengandung risiko salah saji yang rendah. Salah satu cara auditor menelusuri aset dengan melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan catatan dan dokumen terkait dengan aset tersebut. Auditor tidak akan menggunakan sampel yang besar untuk pengujian pada perusahaan yang memiliki total aset kecil, sehingga membuat proses audit yang dilakukan auditor semakin cepat dan *audit delay* semakin pendek. Ukuran perusahaan yang kecil akan berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dan Astika (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, tetapi hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmadja (2014) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *audit delay*

Profitabilitas adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu (Melati dan Sulistywati, 2016). *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu dari rasio yang mengukur profitabilitas secara keseluruhan (Kieso, 2015). Menurut Trianto, Satriawan, dan Anisa (2014) *ROA* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya (aset) yang dimiliki. Naiknya *ROA* dapat dikatakan bahwa perusahaan semakin optimal dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Telah optimalnya perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba menandakan pengendalian internal perusahaan telah memadai. Pengendalian internal yang memadai akan membuat risiko audit menjadi lebih kecil sehingga auditor tidak perlu memperluas ruang lingkup pemeriksaan pada saat melakukan pengujian substantif atau memperbesar sampel untuk pengujian, dan proses penyelesaian audit juga akan semakin cepat dan *audit delay* juga akan semakin pendek. Tingginya profitabilitas yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Kurnia (2013), menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Leverage merupakan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki (Sari, Setiawan, dan Ilham, 2014). *Leverage* diprosikan

dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *DER* digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas perusahaan yang telah dibiayai dengan hutang (Dewi dan Jusia, 2013). Rendahnya rasio *DER* mengindikasikan perusahaan mempunyai hutang yang lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas. Rendahnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan maka beban perusahaan dalam membayar pokok hutang dan bunga menjadi kecil, serta risiko kegagalan dalam membayar pokok hutang dan bunga juga akan menjadi semakin rendah. Rendahnya risiko keuangan tersebut akan membuat auditor tidak akan memperluas ruang lingkup pemeriksaan dalam melakukan proses audit yang akan berdampak pada penggunaan sampel yang kecil. Auditor akan melakukan salah satu pengujian yaitu substantif *test* atas transaksi saldo hutang. Auditor juga akan melakukan konfirmasi terkait hutang kepada kreditur-kreditur. Dalam pengujian substantif serta konfirmasi tidak memerlukan waktu yang lama dikarenakan penggunaan sampel yang kecil sehingga akan mengakibatkan proses penyelesaian audit semakin pendek. Rendahnya *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara itu, penelitian Zebriyanti dan Subardjo (2016) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan (klien) (Setiadamayanthi dan Wirakusuma, 2016). *Voluntary auditor switching* merupakan pergantian KAP atau auditor yang dilakukan perusahaan ketika tidak ada aturan yang mengharuskannya atau sebelum jangka waktu yang telah peraturan ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktek akuntan publik menunjukkan bahwa pemberian jasa audit oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama lima tahun buku berturut-turut, sehingga pergantian auditor sebelum lima tahun buku berturut-turut disebut sebagai *voluntary auditor switching*. Perusahaan yang tidak melakukan *voluntary auditor switching* akan membuat auditor yang lama tidak membutuhkan waktu untuk menilai risiko audit perusahaan klien. Hal ini karena auditor yang lama telah memahami karakteristik, siklus bisnis, serta risiko audit perusahaan klien, sehingga akan membuat auditor yang lama tidak memperluas ruang lingkup audit dalam melakukan pengujian. Auditor yang lama juga tidak akan menggunakan sampel yang besar untuk pengujian, sehingga proses penyelesaian auditnya menjadi lebih cepat dan *audit delay* menjadi lebih pendek. Perusahaan yang tidak melakukan *voluntary auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Praptika dan Rasmini (2016) dan Verawati dan Wirakusuma (2016), keduanya menyimpulkan pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Widhiasari dan Budiardtha (2016) menyimpulkan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Cahyanti, Sudjana, dan Azizah (2016). Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Penelitian ini menambah variabel independen yaitu *voluntary auditor switching* (Praptika dan Rasmini, 2016) dan mengganti solvabilitas yang diproksikan menggunakan *Debt to Total Asset Ratio* dengan *leverage* yang diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

- Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti, Sudjana, dan Azizah adalah perusahaan LQ 45 Sub-Sektor Bank serta Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Penelitian ini dilakukan dari tahun 2013-2016, sedangkan penelitian Cahyanti, Sudjana, dan Azizah dari tahun 2010-2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING* TERHADAP *AUDIT DELAY*”** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016).

1.2 Batasan masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *audit delay* yang diukur dengan jumlah hari dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Variabel independennya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *voluntary auditor switching*.
- Ukuran perusahaan diprosikan dengan menggunakan logaritma Total Aset.
- Profitabilitas diprosikan dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA).
- Leverage* diprosikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).
- Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2013-2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *voluntary auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *voluntary auditor switching* terhadap *audit delay*.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kinerja auditor dalam melakukan proses audit dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan manufaktur sehingga dapat mengetahui faktor internal ataupun eksternal yang dapat mempengaruhi *audit delay*.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi *audit delay*, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis dengan memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah wawasan peneliti mengenai *audit delay* dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada perusahaan manufaktur periode 2013-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjelaskan dan membahas terkait dengan laporan keuangan, audit, *audit delay*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *voluntary auditor switching*, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

